



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2021, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 05 Januari 2022.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dengan 6 (enam) orang anak dan Termohon berstatus Janda tanpa anak.

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 November 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon merasa Pemohon tidak bisa melayani Termohon dalam hal biologis, Termohon sering mencaci maki Pemohon, Termohon selalu melarang dan mengurung Pemohon agar tidak keluar rumah, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon egois dimana semua perkataan dan perbuatan harus dituruti.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 27 Desember 2021 yang disebabkan Termohon tidak suka terhadap Pemohon yang menggunting rambut dan memakai baju rapi.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Pemohon pergi dari rumah Termohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah anak kandung Pemohon yang bernama Armayanti di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
8. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw



baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.** Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
- 3.** Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Singkawang), sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa posita nomor 1 (satu), nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita nomor 4 (empat) tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon hanya tiduran dan tidak melakukan apa-apa.

3. Bahwa posita nomor 5 (lima) tidak benar, benar ada perselisihan dan pertengkaran, masalah hubungan biologis Termohon juga sudah pasrah dan tidak memperlmasalahkan, akan tetapi Pemohon memicu pertengkaran seperti masuk rumah tanpa salam, sehingga Termohon berkata "*hanya kambing yang tidak mengucapkan salam saat masuk rumah*" serta Termohon tidak mencaci Pemohon, hanya menyindir perbuatan Pemohon yang tidak mau salat di masjid dan tidak mengucapkan salam ketika masuk rumah.

4. Bahwa posita nomor 6 (enam) yang benar pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2021.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan menanggapi jawaban Termohon pada posita nomor 4 (empat) bahwa hubungan suami istri sudah terjadi, namun tidak lama dikarenakan ketika Termohon belum puas, Pemohon sudah lemas terlebih dahulu.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menanggapi replik Pemohon posita nomor 4 (empat) bahwa yang benar tidak pernah terjadi hubungan suami istri karena Pemohon sudah tidak kuat melakukan hubungan suami istri dengan Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 5 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P)..

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **SAKSI 1**, Umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2021.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sudah atau belum melakukan hubungan suami istri, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah anaknya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.

II. **SAKSI 2**, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Anak Kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berkata-kata kasar dan mencaci maki Pemohon.
- Bahwa Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon sudah tidak mampu berhubungan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Desember 2021.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. SAKSI 1 TERMOHON, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali, dan pada saat itu saksi juga menasihati keduanya agar selalu rukun dalam berumah tangga.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah berkata kepada Pemohon kalau Pemohon itu tinggal di rumah Termohon tidak membawa apa-apa dan tidak punya harta apa-apa di rumah Termohon, kemudian Pemohon membalas perkataan Termohon bahwa Pemohon membayar biaya hidup di rumah tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal pada tanggal 26 Desember 2021, Pemohon izin pergi takziah ke rumah orang meninggal namun tidak pulang-pulang sehingga saksi dan Termohon lapor ke pihak Kepolisian bahwa Pemohon hilang, kemudian tanggal 31 Desember Pemohon datang ke rumah Termohon bersama beberapa orang termasuk anak Pemohon dengan maksud akan menceraikan Termohon dengan talak tiga dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

II. SAKSI 2 TERMOHON, Umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ketua RT, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu saat saksi ke rumah Termohon dalam rangka pengurusan kartu keluarga, Pemohon selalu di dalam kamar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Desember 2021, informasi dari pihak Termohon Pemohon menghilang dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, kemudian tanggal 31 Desember 2021 Pemohon datang bersama keluarganya untuk mentalak Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai, serta keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 5 Januari 2022, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tanggal 1 November 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon merasa Pemohon tidak bisa melayani Termohon dalam hal biologis, Termohon sering mencaci maki Pemohon, Termohon selalu melarang dan mengurung Pemohon agar tidak keluar rumah, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon egois dimana semua perkataan dan perbuatan harus dituruti. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tanggal 27 Desember 2021 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Termohon pada prinsipnya tidak terjadi hubungan suami istri dan mengakui adanya perselisihan serta pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi Termohon membantah mengenai sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon tersebut, yaitu bahwa masalah hubungan biologis Termohon juga sudah pasrah dan tidak mempermasalahakan, akan tetapi Pemohon memicu pertengkaran seperti masuk rumah tanpa salam, sehingga Termohon berkata "*hanya kambing yang tidak mengucapkan salam saat masuk rumah*", Termohon tidak mencaci Pemohon, hanya menyindir perbuatan Pemohon yang tidak mau salat di masjid dan tidak mengucapkan salam ketika masuk rumah serta pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2021.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan menanggapi jawaban Termohon pada posita nomor 4 (empat) bahwa hubungan suami istri sudah terjadi namun tidak lama dikarenakan ketika Termohon belum puas, Pemohon sudah lemas terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dan menanggapi replik Pemohon posita nomor 4 (empat) bahwa yang benar tidak pernah terjadi hubungan suami istri karena Pemohon sudah tidak kuat melakukan hubungan suami istri dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 31 Oktober 2021 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang dihadirkan Pemohon tidak pernah melihat/mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun dengan adanya keterangan kedua saksi Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Desember 2021, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa saksi I Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi II Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa meskipun saksi II Termohon tidak pernah melihat/mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun dengan adanya keterangan saksi II Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Desember 2021, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Termohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon, bukti P dan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, serta keterangan saksi I dan saksi II Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 November 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak akhir bulan Desember tahun 2021 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam perspektif ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menggauli/melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sedangkan Termohon menyangkal bahwa tidak pernah terjadi hubungan suami istri karena Pemohon tidak kuat melakukan hubungan suami istri (impoten), maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada kaidah ushul fiqh yang artinya: "*apabila ada dua asal yang saling bertentangan, maka yang lebih kuat harus dimenangkan*". Pemohon dan Termohon telah menjadi suami istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum mereka berpisah, kemudian terjadi saling tuduh menuduh sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam hal ini terdapat dua "*asal*" yang saling bertentangan yakni: 1. "*Menggauli*" asalnya adalah "*belum menggauli*". 2. "*Impoten*" asalnya adalah "*tidak impoten*". Manakah yang dimenangkan?, yang dimenangkan adalah Pemohon, sebab asal "*tidak impoten*" lebih kuat, dikuatkan oleh lamanya mereka berkumpul sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw



Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
Meterai	:	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Skw